BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN BERDASARKAN KELEBIHAN TIMBANGAN

A. Analisis Praktik Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Upah merupakan suatu bentuk imbalan atas jasa atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk mendapatkan upah, seseorang harus bekerja terlebih dahulu, atau juga bisa melalui barang yang ia miliki yang kemudian barang tersebut disewakan untuk diambil manfaatnya. Dengan kata lain, imbalan (upah) tersebut baru bisa didapat setelah ditukar dengan suatu unsur kemanfaatan yang dimiliki[93].

Umumnya upah dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, atau juga berupa dalam bentuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Dalam kehidupan kekinian, uang merupakan salah satu unsur penting dalam menjalani kehidupan. Maka tak heran bila suatu imbalan yang berupa uang akan memudahkan masyarakat dalam transaksi ekonomi[94].

Seiring dengan berkembangnya zaman, besaran upah yang diterima seorang pekerja satu dengan yang lain berbeda. Hal tersebut didasarkan pada kesulitan kerja dan keahlian yang dibutuhkan. Sehingga besaran upah masing-masing pekerja dapat berbeda. Misalkan seseorang yang bekerja

---

[93] Adimarwan Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan...,* 137.
[94] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...,* 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai buruh tani akan mendapatkan upah yang berbeda dengan seorang *body guard*. Karena tingkat kesulitan pekerjaannya berbeda, juga dipengaruhi dengan resiko kerja yang berbeda pula.

Bila pada umumnya pengupahan pekerja dinilai berdasarkan etos kerja, lamanya bekerja, ketrampilan, dan prestasi kerja, lain halnya dengan pengupahan yang diberlakukan di Desa Mingkung Jaya. Pengupahan yang berlakukan di Desa Mingkung Jaya dinilai berdasarkan kelebihan timbangan kelapa sawit. Hasil kelebihan timbangan yang sudah diketahui tersebut dipahami sebagai upah. Sehingga hasil kelebihan timbangan kelapa sawit tersebut dijadikan acuan dalam menilai upah pekerjanya.

Bagi masyarakat Desa Mingkung Jaya, pengupahan dengan kelebihan timbangan sebagai acuan upah bagi pekerjanya, merupakan sistem yang sudah lama digunakan. Tujuannya agar memudahkan para pihak dalam bekerja sama, karena sistem pengupahan seperti ini dianggap praktis dan efisien[95].

Pekerja akan memperoleh upahnya selama satu bulan sekali, dimana upahnya disesuaikan dengan hasil kelebihan timbangan sedangkan pemberi kerja hanya menilai hasil kelebihan timbangan. Sangat memudahkan bagi para pihak mengingat pada pengupahan ini yang perlu diperhatikan hanya pada jumlah selisih kelebihan timbangan antara di pabrik dan di tempat penimbangan sawit.

[95] Turut, *Wawancara,* Mingkung Jaya, 22 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, adalah kelompok tani dan pekerja timbang. Dimana pihak kelompok tani sebagai penyewa jasa (*musta'jir*), dan pihak pekerja timbang sebagai pemberi jasa (*ajir*).

Dalam berakad, kedua pihak hanya menjalin kesepakatan bekerja secara lisan, tanpa dilakukan secara tertulis. Secara profesional, tentu hal seperti ini bisa jadi akan menimbulkan perselisihan diantara dua pihak di kemudian hari. Meskipun kecil kemungkinan perselisihan itu terjadi, tetapi sebagai langkah preventif akan lebih baik seandainya dapat dilakukan secara baik dan prosedural.

Pekerja timbang kelompok tani Desa Mingkung Jaya, sebagaimana diungkapkan pekerja, bahwa mereka sepenuhnya diberi wewenang untuk melakukan pekerjaannya. Dalam artian, bidang pekerjaan yang mereka kerjakan sudah dianggap sebagai profesi tetap mereka. Dikarenakan, para pihak melakukan transaksi kerja secara sistem kekeluargaan, sehingga dirasa tidak perlu lagi bila ketentuan akad mereka dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis[96].

Pada mekanisme penimbangan, pembulatan berat 100 kilogram dianggap dapat menciderai anggota kelompok tani. Akan tetapi, asumsi seperti ini dibantahkan dengan praktik yang terjadi. Adanya pembulatan di setiap penimbangan sudah menjadi ketentuan yang disepakati bersama dan

[96] Made, *Wawancara,* Mingkung Jaya, 23 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap dalam tahap kewajaran. Disadari oleh masyarakat bahwa dalam menimbang sawit berbeda halnya dengan menimbang emas. Sulit kiranya menimbang sawit secara akurat dengan menggunakan sarana yang terbatas, yaitu timbangan yang hanya berukuran seratus kilogram[97].

Hal ini memungkinkan adanya tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh pekerja. Bisa saja pekerja memanfaatkan situasi seperti ini supaya mendapatkan keuntungan lebih. Dengan dalih bahwa ia sudah menimbang sesuai prosedural dimana sebisa mungkin mengakuratkan berat buah dengan timbang, meskipun asumsi seperti ini tidak bisa dibuktikan. Bila ini terjadi tentunya akan ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Berdsarkan Kelebihan Timbangan Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Ijārah merupakan transaksi atas suatu manfaat yang diperbolehkan atas suatu barang tertentu, yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang telah diketahui dengan upah yang diketahui pula[98]. Dalam al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan bahwa setiap pekerjaaan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *at-Taubah* ayat 105.

---

[97] Siswanto, *Wawancara,* Mingkung Jaya, 25 Juli 2016.
[98]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*..., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya:
"Dan katakanlah : "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan." (Q.S. at-Taubah : 105)[99]

Maksudnya bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dengan baik dan bermanfaat untuk diri kita. Karena sesungguhnya Allah akan melihat apa yang kita kerjakan lalu diberikan-Nya kepada kita apa yang kita kerjakan. Inti dari penafsiran tersebut adalah perintah Allah untuk bekerja bagi diri kita dan adanya timbal balik atas pekerjaan yang dilakukan. Dengan kata lain setiap pekerjaan manusia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal[100].

Timbal balik yang dilakukan bermakna bahwa dalam bekerja hendaknya seseorang harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Karena kewajiban pekerja adalah mengerjakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya sedangkan upah atau imbalan merupakan haknya. Untuk terpenuhinya kewajiban bekerja hendaklah pekerja berbuat sesuai apa yang diperintahkan majikannya[101].

Islam mengajarkan agar setiap pelaku ekonomi berlaku adil, terlebih lagi bila pekerjaan yang dikerjakannya terkait dengan takaran timbangan.

---

[99] Kementrian Agama RI..., QS. At-Taubah ayat 105
[100] Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah...,* 670.
[101] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Muthaffifīn* ayat 1-3 yang berbunyi;

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Q.S. *al-Muthaffifīn*: 1-3)[102]

Pengupahan buruh timbang di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, melibatkan dua belah pihak yaitu kelompok tani dan pihak pekerja timbang, dengan kelebihan timbangan yang menjadi dasar pengupahan pekerja timbang. Adanya kegiatan ini berdampak pada manfaat yang diperoleh kedua pihak, pihak kelompok tani merasa dimudahkan pekerjaannya, sedangkan pihak kelompok tani mendapatkan upah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam ketentuan akad yang disepakati kedua belah pihak, dinyatakan bahwa; 1) Pekerja akan mekakukan tugasnya setiap sepuluh hari sekali, mengikuti jadwal panen kelompok tani; 2) Upah pekerja akan diberikan dalam jangka waktu satu bulan sekali. Dengan kata lain, upah pekerja tersebut diberikan setelah melakukan tiga kali penimbangan; 3) Ketentuan ini terus berlaku sampai ada intruksi pemutusan kerjasama oleh kelompok tani.

Berdasarkan ketentuan akad, upah yang diberikan dalam waktu sebulan tersebut sudah disepakati dan kedua pihak telah memutuskannya

[102] Kementrian Agama RI..., QS. al-Muthaffifīn ayat 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan keputusan bersama. Kedua belah pihak juga merasa tidak dirugikan dengan ketentuan pembayaran selama satu bulan sekali. Dikarenakan semua pihak sudah saling menjelaskan dan mengetahui satu sama lain.

Para pelaku akad, yaitu pihak kelompok tani dan pekerja timbang, telah memenuhi syarat sebagai orang yang diperbolehkan Islam dalam berakad. Dikarenakan kedua pihak sudah *baligh* dan cakap hukum. Sehingga mengerti dan bertanggung jawab atas konsekuensi kesepakatan yang telah dibuat.

Sedangkan imbalan atau upah yang berasal dari kelebihan timbangan dari kelapa sawit, dianggap sudah memenuhi syarat ketentuan upah dalam Islam. Dengan alasan, bahwa selisih dari kelebihan timbangan tersebut dapat diketahui dan dipastikan oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan suatu perselisihan diantara keduanya. Pernyataan demikian didukung oleh pendapat Imam Maliki, yang berpendapat bahwa upah berasal dari objek *ijārah* yang dapat diketahui, dan nilai dari bagian objek itu juga jelas diperbolehkan dalam Islam[103].

Berlandaskan pada kaidah *ushul fiqh,* tentang istimbat hukum dalam bermuamalah, yaitu hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya[104];

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةِ حَتَّي يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَي تَحْرِيْمِهاَ

[103] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami...,* 542.
[104] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka, dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa praktik sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sejalan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan. Karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bahkan diuntungkan dalam transaksi ini, baik itu kelompok tani maupun pekerja timbang. Sehingga, praktek *ijārah* seperti ini diperbolehkan menurut syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id